

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Jl. Pattimura Nomor 20, Gedung Cipta Karya Lantai 5 Subdit Pengelolaan

Rumah Negara 12110 02172799256

rng3.pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat

Permohonan Status Rumah Negara Golongan II ke III

No. SK :

Persyaratan

1. Gambar legger/gambar situasi;
2. Salinan/ Fotocopy SK penetapan status RNG II yang dilegalisir paling rendah oleh Pejabat Eselon III instansi yang bersangkutan;
3. Hasil kajian Pejabat Eselon I K/L;
4. Salinan/ Fotocopy tanda bukti hak atas tanah (sertifikat);
5. Salinan/ Fotocopy keputusan otorisasi pembangunan rumah/surat keterangan perolehan bangunan dari instansi yang bersangkutan ;
6. Salinan/ Fotocopy IMB;
7. Salinan/ Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bangunan
8. Salinan/ Fotocopy Surat Izin Penghunian (SIP) RNG II;
9. Surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dari instansi yang bersangkutan;
10. Berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah;
11. Surat keterangan tidak dalam sengketa;
12. Surat pernyataan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
13. Surat pernyataan kesanggupan membeli;
14. Surat izin pemegang hak atas tanah (Rumah Negara berdiri di atas tanah pihak lain);
15. surat keterangan Rumah Negara Golongan II tidak termasuk aset yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
16. surat keterangan Rumah Negara Golongan II tidak terletak dalam lingkungan kantor instansi;
17. Kartu Identitas barang (KIB) RNG II dan Laporan Kondisi Barang;
18. Surat persetujuan alih status penggunaan dari Kementerian Keuangan;
19. Persetujuan tertulis dari Menteri, atas kelebihan luas tanah yang melebihi standar sesuai Permen PU nomor 22/PRT/M/2008.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Jl. Pattimura Nomor 20, Gedung Cipta Karya Lantai 5 Subdit Pengelolaan

Rumah Negara 12110 02172799256


rng3.pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat

Jenderal Cipta Karya

ALUR PROSES PENGALIHAN STATUS

RNG II KE RNG III



1. Pastikan Penghuni membawa dokumen yang lengkap
2. Datanglah dengan membawa dokumen yang sudah di foto copy
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga di panggil oleh petugas yang bersangkutan
4. Petugas akan melakukan pengecekan berkas sesuai pengajuan penghuni Rumah Negara
5. Siapkan nomor yang dapat di hubungi oleh petugas untuk info lebih lanjut
6. petugas melakukan proses permohonan sesuai pengajuan nya
7. Petugas akan memberikan kartu kendali penerimaan berkas, sesuai data yang di serahkan oleh penghuni

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Jl. Pattimura Nomor 20, Gedung Cipta Karya Lantai 5 Subdit Pengelolaan

Rumah Negara 12110 02172799256

rng3.pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat

Jenderal Cipta Karya



Waktu Penyelesaian

210 Hari kerja

1. MENGAJUKAN PERMOHONAN SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA ALIH STATUS RING II MENJADI RING III (5 HARI KERJA).
2. MENELITI KELENGKAPAN BERKAS SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA ALIH STATUS (12 HARI KERJA).
3. MENGAJUKAN PERSETUJUAN ALIH STATUS PENGGUNAAN RING II MENJADI RING III (3 HARI KERJA).
4. MENGKAJI DOKUMEN USUL ALIH STATUS PENGGUNAAN RING II MENJADI RING III (150 HARI KERJA).
5. USUL PENGALIHAN STATUS RING II MENJADI RING III (5 HARI KERJA).
6. MENELITI KEBENARAN BERKAS DAN KELENGKAPAN USUL PENGALIHAN STATUS (10 HARI KERJA)
7. MENGETAHUI/MENYETUJUI USUL PENGALIHAN STATUS (2 HARI KERJA).
8. PENETAPAN STATUS RING III (1 HARI KERJA).
9. MENGIRIM SK GOLONGAN III (2 HARI KERJA).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut Biaya

Dilarang Pungli

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Proses Rumah Negara Golongan II ke III

Pengaduan Layanan

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Jl. Pattimura Nomor 20, Gedung Cipta Karya Lantai 5 Subdit Pengelolaan

Rumah Negara 12110 02172799256

rng3.pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat
Jenderal Cipta Karya

1. Dirapatkan

2. Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian)